PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA PADANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ADINDA TRI ASTUTI

2110012111149

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg. No: 08/Skripsi/HTN/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg. No : 08/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama	:	**Adinda Tri Astuti**
Nomor	:	**2110012111149**
Bagian	:	**Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi	:	**Peranan Dinas Sosial Dalam Memberikan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang**

Telah disetujui pada Hari **Sabtu** Tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Nurbeti, S.H., M.H (Pembimbing)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sauldjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

Helmi Chandra S.Y, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg. No : 08/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama	:	**Adinda Tri Astuti**
Nomor	:	**2110012111149**
Bagian	:	**Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi	:	**Peranan Dinas Sosial Dalam Memberikan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tehadap Anak Terlantar Di Kota Padang**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Rabu** Tanggal **Lima** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Nurbeti,S.H., M.H** **(Ketua/Pembimbing)** _____

2. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H (Anggota Penguji)** _____

3. **Helmi Chandra SY, S.H.,M.H** **(Anggota Penguji)** _____

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA PADANG

Adinda Tri Astuti[1], Nurbeti, S.H, M.H[1]

[1)]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : Adindatriastuti04@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, dan dapat berpartisipasi secara wajar. Dinas Sosial memiliki tugas membantu pemerintah daerah dalam urusan sosial dan perlindungan anak terlantar, namun masih banyak anak terlantar di Kota Padang. serta kendala dan upaya yang dilakukan. Rumusan masalah meliputi: 1) Bagaimana Peranan Dinas Sosial dalam memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang? 2) Apa Saja Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam Memberikan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang? Metode yang digunakan penelitian ini adalah Jenis Penelitian, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan data. metode ini dilakukan secara yuridis sosiologis melalui pengumpulan data langsung di Dinas Sosial Kota Padang. Hasil Penelitian menunjukan: 1) Dinas Sosial memetakan identitas anak terlantar dan memberdayakan mereka untuk taraf hidup layak, 2)Kendala utama meliputi kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dan rendahnya kesadaran masyarakat, 3) Upaya yang dilakukan dengan menangani permasalahan secara langsung dan memberikan perlindungan bagi anak terlantar melalui program-program khusus.

Kata Kunci: Anak Terlantar, Dinas Sosial, Kota Padang

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala Puji syukur senantiasa penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul **"PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA PADANG** Sebagai salah satu tugas akhir guna memperoleh Sarjana Hukum pada bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak serta bimbingan dan dukungan. Maka pada kesempatan ini, penulis dengan segala rasa hormat dan ketulusan hati, mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu **Nurbeti, S.H, M.H** selaku Pembimbing sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, yang telah meluangkan waktu, mengorbankan tenaga dan pikiran serta ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika, M.Hum**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H**

4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang selama ini telah mendidik penulis dan telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan Skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan yang telah membantu penulis dalam segala urusan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Terimakasih kepada Bapak **Desfi Hendri SE.M.Ec.Dev**, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang telah memberikan tempat Dinas Sosial untuk mengerjakan skripsi
7. Terima Kasih yang tak terhingga dengan hati yang tulus kepada kedua Orang Tua penulis tercinta, Ayahanda **Asril**, Ibunda Tercinta **Gesfriyenti**, Kaka saya **Widya Astuti** dan Abang saya **Rio Asril**, yang telah memberikan dorongan dengan penuh kasih sayang dan do'a serta rasa syukur sepanjang hayat dan dukungan yang diberikan untuk itu penulis do'a kan segala bantuan, serta dorongan dan jasa-jasa baik tersebut dapat dibalas oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya.
8. Terima kasih banyak kepada Om **Indra Khaidir, S.T., M.Sc**. yang telah Memotivasi untuk mencapai ke langkah yang telah saya capai sampai sekarang.
9. Terima Kasih kepada Sahabat-Sahabat saya yang tercinta yaitu **Jukey Oktovioani, Rezi Adila Zuandra, Retno Metdia Astuti, Dea Putri Dafsy**, dan **Rizkiya Elsya** yang telah mendukung dalam penyelesaian penulisan Skripsi saya.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari segenap pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, namun demikian penulis berharap kiranya dapat menjadi bahan literature yang bermanfaat oleh pembaca.

Padang, 22 Februari 2025

ADINDA TRI ASTUTI

DAFTAR ISI

ABSTRAK……..……i

KATA PENGANTAR……...……ii

DAFTAR ISI……..……v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian..... 9

D. Metode Penelitian..... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Dinas Sosial

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Dinas Sosial..... 14
2. Dasar Hukum Dinas Sosial 16
3. Tujuan Dinas Sosial 18
4. Peranan Dinas Sosial..... 19

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak..... 20
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak..... 26
3. Tujuan Perlindungan Anak..... 30

C. Pengertian Dan Pengaturan Tentang Anak Terlantar

1. Pengertian Anak Terlantar..... 32
2. Pengaturan Anak Terlantar..... 34

D. Pengertian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

1. Pengertian Pelayanan……37

2. Pengertian Rehabilitasi Sosial…….39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Dinas Sosial Dalam Memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang 42

B. Kendala-kendala yang Dihadapi Dinas Sosial Kota Padang Dalam Memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang 48

C. Upaya-Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial Dalam Memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang..... 60

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 64

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria : berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tuanya dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan.[1]

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menyatakan:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 pasal 71C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang ini, anak didefinisikan secara jelas sebagai individu yang memerlukan perlindungan khusus karena kondisi fisik dan mentalnya yang belum dewasa, sehingga membutuhkan bimbingan, perhatian, dan perlindungan dari orang tua, keluarga, serta negara. Perlindungan ini mencakup

[1] https://dinsos.asahankab.go.id/pages/anak-terlantar, diakses pada tanggal 6 Oktober 2024, pukul 09.45WIB

pemenuhan hak-hak anak secara fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan untuk menjamin tumbuh kembang yang optimal.

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk anak terlantar, anak yang mengalami kekerasan, dan anak-anak lain yang berada dalam situasi rentan.

Tetapi, anak terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.[2]

Anak terlantar adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang menjadi kategori dalam penelantaran anak, sehingga anak membutuhkan perlindungan khusus adalah:

a. Penelantaran untuk mendapatkan perawatan kesehatan, misalnya mengingkari adanya penyakit serius pada anak.
b. Penelantaran untuk mendapatkan keamanan, misalnya cedera yang disebabkan kurangnya pengawasan dan situasi rumah yang membahayakan.
c. Penelantaran emosi, tidak memberikan perhatian kepada anak, menolak keberadaan anak.
d. Penelantaran pendidikan, anak tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan usiannya, tidak membawa anak ke sarana

[2] Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 21.

pendidikan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga, sehingga terpaksa putus sekolah.

e. Penelantaran fisik, yaitu jika anak tidak terpenuhi kebutuhan makan, pakaian, atau tempat tinggal yang layak untuk mendapatkan tumbuh kembang secara optimal.[3]

Menurut Nancy Rahakbauw, penelantaran pada anak tidak mengenal alasan motivasi ataupun intensi.[4] Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan telantar adalah:

a. Mereka biasanya berusia 5-18 tahun, dan merupakan anak yatim, piatu, atau yatim piatu;
b. Anak yang telantar adalah anak yang biasanya lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orangtuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya;
c. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau diinginkan oleh kedua orangtuannya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan diperlakukan salah.
d. Meskipun kemiskinan bukanlah satu-satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan.

Penelantaran anak merupakan sikap dan prilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak,

[3] Nancy Rahakbauw, *Faktor-Faktor Anak Diterlantarkan Dan Dampaknya* , Studi Di Kota Ambon, Vol. 3 No. 1 Juni 2016, hlm 34.
[4] *Ibid*

yang dimana anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga dan tidak diberikan pendidikan, kesehatan yang layak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu Tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua dalam perlindungan anak dan Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi.

Menurut pengamatan penulis permasalahan yang sedang terjadi di Kota Padang saat ini banyaknya anak-anak yang berjualan dilampu merah maupun dipingiran jalan. Seperti halnya anak-anak ngamen di lampu merah.

Kegiatan meminta uang ini mereka lakukan hingga malam hari,dan tidak sedikit dari mereka anak-anak yang masih sekolah, ada yang putus belajar karena tidak ada dorongan keluarga, maka dari itu anak terlantar ada karena kurang perhatian keluarganya.

Perlindungan hukum anak sangat penting dilakukan mengingat anak-anak sedang berada didalam usia pembentukan jati diri dan karakter. Tujuan dilakukan perlindungan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diharapkan Peran Pemerintah, Masyarakat, dan Orang Tua dalam mengatasi anak Terlantar.

Upaya dalam melakukan Pembinaan, pengembangan dan perlindungan, perlu peranan dari masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan.

Terhubungnya hak dan kewajiban anak dan orang tua, maka anak akan selalu berada dalam bimbingan orang tua. Sedangkan pengertian anak terlantar menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan [5]

Dalam Perundang-Undangan Negara RI, hak anak di atur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan dapat berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak lain yang diatur dalam undang-undang tersebut yaitu anak mendapatkan hak identitas kewarganegaraan, hak mendapatkan pendidikan, hak didengar pendapatnya, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk beribadah sesuai agamanya.

[5] Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm 29.

Upaya perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan anak yang dalam kedudukannya yang memiliki hak asasi yang sama dengan individu lainnya seringkali mengalami kendala. Hal ini dikarenakan keberadaan anak sendiri yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelaan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan kondisinya sebagai anak. Selain itu, sistem nilai masyarakat maupun budaya kurang mendukung terwujudnya perlindungan terhadap hak anak. Dalam pandangan masyarakat keseluruhan (dari semua etnis) anak adalah milik keluarga. Patron hubungan fungsional yang selalu berlangsung adalah anak yang harus menghormati, berbakti dan membalas budi orang tua atau keluarga. Salah satu manifestasinya adalah "kepatuhan" anak terhadap orangtua (orang dewasa) yang memiliki macam-macam kehendak.[6]

Pada zaman sekarang ini marak terjadi eksploitasi pada anak berupa menjadikan anak tersebut sebagai pengemis atau anak terlantar. Berdasarkan Data Dinas Sosial, Kota Padang menjadi Pengemis dikota Padang pada tahun 2023 sebanyak 15 orang Dan Anak Terlantar sebanyak 1178 orang. Untuk Tahun sekarang Belum banyak pengemis maupun anak terlantar dikota padang menurut dinas sosial Kota Padang.[7]

Negara Indonesia sebagai Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selanjutnya disebut PBB telah menyatakan diri sebagai Negara pihak Konvensi PBB tentang hak anak sejak Agustus 1990, dengan

[6] Ariest Merdeka Sirait. 2000, *Perlindungan Anak: Keadaan di Indonesia. Dalam Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Dimesinkan*. Disunting oleh Maskun Iskandar. Jakarta, Lembaga Pers Dr. Soetomo, LPDS, hlm 50.

[7] https://sektoral.padang.go.id/Home/tampil_data/27, diakses pada tanggal 24 Oktober 2024, Pukul 17:37

demikian menyatakan keterikakatannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hokum Republik Indonesia.[8]

Anak Terlantar yang banyak berkeliaran ditempat umum atau daerah kumuh, terutama dimasyarakat industri, juga tidak sedikit yang menjadi korban prilaku pedofilia.[9]

Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Menyebutkan Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Anak yang tidak mendapatkan haknya seperti yang diatur dalam Perundang-Undangan atas Di Kota Padang banyak ditemukan di jalan Khatib Sulaiman, adapun di jalan Gor Agus Salim, Jalan Bypass banyaknya Manusia Silver, Di Kota Padang.

Pada kehidupan cenderung kumuh dan mengelompok dikantong-kantong kemiskinan dan tempat-tempat yang berisiko tinggi seperti kolong jembatan, pinggir kali, lokasi pembuangan sampah.

Upaya melindungi hak-hak anak dilanggar oleh orang dewasa, Negara atau bahkan orang tuanya sendiriyang tidak begitu menaruh perhatian kepentingan masa depan, asset keluarga, agama, bahkan masa depan bangsa.

Dinas Sosial adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial yang bertugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas

[8] Muhammad Taufik Makarao dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,*Rineka Cipta, Jakarta, hlm 163.

[9] Iindonesia-p@igc.apc.org, diakses pada tanggal 8 Oktober 2024, Pukul 20.05

pembantuan dan kewenangan daerah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, Dinas Sosial Bertugas dan berwenang Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Merumuskan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan Anak Terlantar, Kegiatan ini Bertujuan meneliti data data Mengenai Anak terlantar yang ada di Dinas Sosial Kota Padang.

Berdasarkan Uraian di atas, maka penulis melakukan Penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul **"PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA PADANG"**

B.Rumusan Masalah

Agar Tercapai tujuan dari penulis maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Dinas Sosial Dalam Memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang Dihadapi Dinas Sosial Dalam Memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang?
3. Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial Dalam Memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang?

C.Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan diatas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisa Peranan Dinas Sosial Dalam Memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang
2. Untuk Menganalisa kendala-kendala yang Dihadapi Dinas Sosial Dalam Memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang
3. Untuk Menganalisa upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial Dalam Memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang

D.Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat hal yang perlu diperhatikan yaitu Cara Ilmiah, Data, Tujuan dan Kegunaan.[10]

Adapun metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

1. Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis artinya pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Pendekatan ini

[10] Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Alfabeta, Jakarta, hlm 2.

dilakukan dengan terjun langsung ke objek penelitian dan mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum. penulis dapat memperoleh data dari lapangan atas yaitu penelitian atas hukum yang melihat hukum sebagai norma khususnya berkaitan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis data meliputi:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung atau penelitian lapangan melalui wawancara yaitu dengan menggunakan wawancara terhadap instansi terkait seperti Pada kantor Dinas Sosial Di kota Padang. sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.[11]

Akan dilakukan di tiga Kecamatan Di kota Padang yaitu Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Barat, dan Kecamatan Koto Tangah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

[11] *Ibid,* hlm 3.

Seperti data pendukung yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, dan data lain yang relevan. maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[12]

Data Sekunder terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari norma dasar dan peraturan Perundang-Undangan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan dokumen Negara Hukum Demokratis, yaitu:
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.
   c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
   d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak
   e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[12] Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia Press, UI Press, Jakarta, hlm 43.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungan nya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari Buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, Hasil-hasil penelitian, Yurisprudensi, dan Wawancara dengan narasumber.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Kamus dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut :

a. Studi Dokumen adalah pengumpulan data yang mengindentifikasikan semua data dalam bentuk berkas yang diperoleh selama penelitian pada kantor Dinas Sosial Kota Padang.

b. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara mendalam yang dilakukan secara terbuka dan diberikan kebebasan kepada informan untuk berbicara luas dan mendalam serta digunakan sistem yaitu dengan mencari informasi. Tetapi masih memerlukan informasi sebagai data pendukung dalam menjawab permasalahan pada saat penelitian. Orang yang menjadi objek wawancara adalah Bapak Desfi Hendri, SE. M.Ec.Dev sebagai Kabid Rehabilitasi Sosial dan Martin, Agus, Bambang, Muhammad

Zayn Kapisa, dan Dwiyanti sebagai anak terlantar yang ada di Kota Padang, Khususnya kepada anak-anak pengemis, pengamen dan berjualan dipingiran jalan terdiri dari 5 orang anak. Alasan penulis menggunakan metode ini agar dapat mengetahui informasi yang lebih tepat dan akurat dan tidak sekedar argumentasi tetapi informasi diperoleh dari narasumber yang dipercaya berdasarkan data yang ada.

c. Observasi adalah teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengamati aktivitas yang sedang berlangsung. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian baik data primer maupun data sekunder, akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan dengan mekanisme penulisan karya ilmiah.[13]

[13] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum,* Prenada Media Group, Jakarta, hlm 22.